



PUTUSAN

Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Leonard Howay Alias Bule
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 19/3 November 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Pendidikan KM. 08 RT 002 / RW 004 Kel. Klamburu Distrik Malaimsimsa Kab. Kota Sorong Provinsi Papua Barat ;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Leonard Howay Alias Bule ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Dodo Dwi Prabi, S.H, Dkk. Advokat Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Cenderawasih (PBH-C), yang beralamat di Jalan. Pasar Baru Sentani, kelurahan Hinekombe,

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEONARD HOWAY Alias BULE secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I berupa tanaman yakni ganja dengan berat bersih 1.403,29 gram (seribu empat ratus tiga koma dua puluh sembilan gram)*" yang diatur dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEONARD HOWAY Alias BULE berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti penjara selama **3 (tiga) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat **1 (satu) gram**, dengan rincian lengkapnya : Berat total bersih ganja keseluruhan yakni **1.403,29 gram (seribu empat ratus tiga koma dua puluh sembilan gram)** disisihkan seberat **1,00 gram (satu koma nol nol gram)** lalu dimasukkan ke dalam

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong plastik transparan dan disegel untuk dikirim ke Balai POM Jayapura guna pemeriksaan secara laboratorium, kemudian disisihkan 1 (satu) gram di masukan kedalam kantong plastik transparan dan disegel sebagai barang bukti dalam persidangan, sedangkan sisa barang bukti seberat **1.401,29 gram (seribu empat ratus satu koma dua puluh sembilan gram)** akan dimusnahkan dalam tingkat penyidikan;

- 95 (Sembilan puluh lima) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja;
- 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan PLO CK PROFES;
- 4 (empat) buah potongan lakban warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa LEONARD HOWAY Alias BULE dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL (diajukan ke Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Pelabuhan Jayapura, Jl. Koti 2 No. 21, Kel. Numbai, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Prov. Papua atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam*

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (2) yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bentuk tanaman beratnya yakni sekitar 1.403,29 gram (seribu empat ratus tiga koma dua puluh sembilan gram), perbuatan mana terdakwa bersama saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, awalnya pada waktu dan hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti lagi, sekitar pertengahan bulan Juli 2023, terdakwa bertemu dengan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL di Jalan Pendidikan, Kota Sorong, dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan keinginannya dan mengajak saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL untuk mencari narkotika jenis ganja dan akan menjual atau mengedarkannya di Kota Sorong, atas hal tersebut saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL menyetujui dan menerima ajakan dari terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL akan berangkat ke Kota Jayapura untuk mendapatkan Narkotika jenis ganja, berdasarkan informasi yang terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL dapatkan dari teman-teman terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL di Kota Sorong bahwa terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL bisa mendapatkan narkotika jenis ganja di daerah sekitar asrama USTJ Padang Bulan Kota Jayapura dengan cara barter atau tukar dengan barang-barang elektronik, kemudian terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL sepakat pergi ke Kota Jayapura dengan naik kapal guna mendapatkan narkotika jenis ganja dan menjualnya ke orang-orang di Kota Sorong;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL yang berangkat dari Sorong dengan menggunakan KM CIREMAI tiba di Kota Jayapura, segera terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL pergi menuju daerah sekitar asrama USTJ Padang Bulan Kota Jayapura. Setibanya di sana, terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL lalu duduk-duduk di sekitar asrama USTJ Padang Bulan dan beberapa lama kemudian terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL didekati oleh seseorang yang awalnya terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL tidak mengetahui namanya atau identitasnya, kemudian diketahui orang tersebut yang bernama KRIS (masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)), selanjutnya terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL ditawarkan narkotika jenis ganja oleh orang yang bernama KRIS dan mau bertransaksi narkotika jenis ganja dengan cara barter atau tukar Narkotika jenis ganja dengan barang-barang milik terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL, atas penawaran tersebut, terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL setuju dan sepakat dengan orang yang bernama KRIS untuk menukar/barter barang-barang berupa Laptop dan Handphone milik terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL dengan narkotika jenis ganja orang yang bernama KRIS serta antara terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL akan bertemu kembali pada

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 dengan orang yang bernama KRIS;

- Bahwa selanjutnya segera terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL mengumpulkan dan menyiapkan barang-barang elektronik milik mereka yang akan ditukarkan dengan narkoba jenis ganja dan terkumpul barang-barang berupa 2 (dua) unit laptop milik terdakwa dan 3 (tiga) unit Telepon genggam milik saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL. Kemudian, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL bertemu kembali dengan orang yang bernama KRIS di halaman Kampus USTJ Kota Jayapura, di mana dalam pertemuan tersebut terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL membawa dan menyerahkan barang-barang berupa 2 (dua) unit laptop dan 3 (tiga) unit Telepon genggam kepada orang yang bernama KRIS, dan setelah orang yang bernama KRIS menerima barang-barang elektronik tersebut lalu orang yang bernama KRIS menyerahkan kepada terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL sebanyak kurang lebih 101 (seratus satu) plastik klip bening ukuran sedang yang berisi Narkoba jenis ganja, setelah serah terima barang tersebut segera terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL pergi begitupula orang yang bernama KRIS;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL pergi ke Pelabuhan Jayapura dengan bawa sebuah tas yang berisikan narkoba jenis ganja dengan tujuan Kota Sorong yang saat itu tas tersebut saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL yang membawanya, kemudian sekira pukul 19.00 WIT, terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL yang berada di area Dermaga Pelabuhan Jayapura yang ingin berangkat ke Kota Sorong dengan menggunakan KM GUNUNG DEMPO. Namun, saat terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL akan menaiki tangga Kapal KM. GUNUNG DEMPO, saksi BOBY RAHMAT RAHAKBAUW, SH., MH dan saksi ALBERT SITUMEANG, SH yang keduanya anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Papua segera menghentikan dan mengamankan terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL lalu dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang dan diri terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL. Setelah dilakukan pengeledahan, pada tas yang terdakwa bawa tersebut ditemukan Narkoba jenis Ganja sebanyak kurang lebih 101 (seratus satu) plastik bening ukuran sedang yang diduga narkoba jenis ganja. Lalu saksi BOBY RAHMAT RAHAKBAUW, SH., MH dan saksi ALBERT SITUMEANG, SH menanyakan kepemilikan barang Narkoba jenis ganja tersebut, lalu terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL menyatakan bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL yang terdakwa dan saksi LEONARD HOWAY Alias BULE dapatkan dengan cara barter atau menukarnya dengan barang-barang elektronik milik mereka kepada orang yang bernama KRIS di daerah Kampus USTJ Jayapura, yang kemudian terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL akan menjual atau mengedarkan Narkoba jenis ganja tersebut di Kota Sorong, atas hal tersebut terdakwa dan saksi LEONARD HOWAY Alias BULE beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengelola UPC Mandala Kantor Cabang Bhayangkara Nomor : 028/8/2023, tanggal 26 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Mandala atas nama ERA TRI WIDYAYANTI, disaksikan oleh PANDU KUSUMA AJI dan INDAH YANI serta terdakwa LEONARD HOWAY Alias BULE dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL telah diadakan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa :

- ❖ 95 (Sembilan puluh lima) bungkus plastik bening berukuran sedang di duga berisikan Narkotika jenis Ganja;
- ❖ 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis Ganja.

Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih seberat **1.403,29 gram (seribu empat ratus tiga koma dua puluh sembilan gram)** dan disisihkan **1,00 gram (satu koma nol nol gram)** untuk dikirimkan ke Balai POM Jayapura guna pemeriksaan/penelitian/uji Laboratorium, sedangkan barang bukti seberat **1,00 gram (satu koma nol nol gram)** disisihkan lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik bening dan disegel guna barang bukti di persidangan, kemudian sisanya barang bukti seberat **1.401,29 gram (seribu empat ratus satu koma dua puluh sembilan gram)** dimasukkan dalam kantong plastik bening untuk dimusnahkan;

- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa LEONARD HOWAY Alias BULE dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua, yakni berupa :

- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening bersegel berisikan daun-daun, biji dan batang kering dengan berat netto 0,9728 gram (nol koma sembilan tujuh dua delapan gram), diberi nomor barang bukti 240/NNF/VIII/2023.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa LEONARD HOWAY Alias BULE dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL.

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 169/NNF/VIII/2023, tanggal 29 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama : 1. HERLIA, S.Si.; 2. FATHUR ROZZI, S.Hi., M.H.; 3. IMMA ROSDIAWATI, A.Md. mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua : Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
240/NNF/VIII/2023	(+) positif Narkotika	(+) Positif ganja

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 240/NNF/VIII/2023, berupa *daun-daun, biji dan batang kering*, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja.

Keterangan :

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
240/NNF/VIII/2023	1 (satu) bungkus plastik bening bersegel berisikan daun-daun, biji dan batang kering / 0,8956 gram

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura Nomor : B/119/R.1.10/Enz/09/2023, tanggal 04 September 2023, yang di tanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura Lukas Alexander Sinuraya, S.H., M.H., Menetapkan Status Barang Sitaan narkotika berupa :

1. Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih seberat **1.403,29 gram (seribu empat ratus tiga koma dua puluh sembilan gram)**;
2. Disisihkan untuk dikirim ke Balai POM (untuk uji laboratorium) seberat **1,00 gram (satu koma nol nol gram)**;
3. Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan seberat **1,00 gram (satu koma nol nol gram)**;
4. Sisanya untuk dimusnahkan seberat **1.401,29 gram (seribu empat ratus satu koma dua puluh sembilan gram)**.

- Bahwa terdakwa LEONARD HOWAY Alias BULE dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika berupa tanaman jenis ganja.

Perbuatan terdakwa LEONARD HOWAY Alias BULE dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL dan saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa LEONARD HOWAY Alias BULE dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL (diajukan ke Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Pelabuhan Jayapura, Jl. Koti 2 No. 21, Kel. Numbai, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Prov. Papua atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, *Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) yakni menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya yakni sekitar 1.403,29 gram (seribu empat ratus tiga koma dua puluh sembilan gram), perbuatan mana terdakwa bersama saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, awalnya pada waktu dan hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti lagi, sekitar pertengahan bulan Juli 2023, terdakwa bertemu dengan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL di Jalan Pendidikan, Kota Sorong, dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan keinginannya dan mengajak saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL untuk mencari narkotika jenis ganja dan akan menjual atau mengedarkannya di Kota Sorong, atas hal tersebut saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL menyetujui dan menerima ajakan dari terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL akan berangkat ke Kota Jayapura untuk mendapatkan Narkotika jenis ganja, berdasarkan informasi yang terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL dapatkan dari teman-teman terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL di Kota Sorong bahwa terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL bisa mendapatkan narkotika jenis ganja di daerah sekitar asrama USTJ Padang Bulan Kota Jayapura dengan cara barter atau tukar dengan barang-barang elektronik, kemudian terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL sepakat pergi ke Kota Jayapura dengan naik kapal guna mendapatkan narkotika jenis ganja dan menjualnya ke orang-orang di Kota Sorong;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL yang berangkat dari Sorong dengan menggunakan KM CIREMAI tiba di Kota Jayapura, segera terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL pergi menuju daerah sekitar asrama USTJ Padang Bulan Kota Jayapura. Setibanya di sana, terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL lalu duduk-duduk di sekitar asrama USTJ Padang Bulan dan beberapa lama kemudian terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL didekati oleh seseorang yang awalnya terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL tidak mengetahui namanya atau identitasnya, kemudian diketahui orang tersebut yang bernama KRIS (masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)), selanjutnya terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL ditawarkan narkotika jenis ganja oleh orang yang bernama KRIS dan mau bertransaksi narkotika jenis ganja dengan cara barter atau tukar Narkotika jenis ganja dengan barang-barang milik terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL, atas penawaran tersebut, terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL setuju dan sepakat dengan orang yang bernama KRIS untuk menukar/barter barang-barang berupa Laptop dan Handphone milik terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL dengan narkotika jenis ganja orang yang bernama KRIS serta antara terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL akan bertemu kembali pada hari Senin, tanggal 21

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 dengan orang yang bernama KRIS;

- Bahwa selanjutnya segera terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL mengumpulkan dan menyiapkan barang-barang elektronik milik mereka yang akan ditukarkan dengan narkoba jenis ganja dan terkumpul barang-barang berupa 2 (dua) unit laptop milik terdakwa dan 3 (tiga) unit Telepon genggam milik saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL. Kemudian, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL bertemu kembali dengan orang yang bernama KRIS di halaman Kampus USTJ Kota Jayapura, di mana dalam pertemuan tersebut terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL membawa dan menyerahkan barang-barang berupa 2 (dua) unit laptop dan 3 (tiga) unit Telepon genggam kepada orang yang bernama KRIS, dan setelah orang yang bernama KRIS menerima barang-barang elektronik tersebut lalu orang yang bernama KRIS menyerahkan kepada terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL sebanyak kurang lebih 101 (seratus satu) plastik klip bening ukuran sedang yang berisi Narkoba jenis ganja, setelah serah terima barang tersebut segera terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL pergi begitupula orang yang bernama KRIS;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL pergi ke Pelabuhan Jayapura dengan bawa sebuah tas yang berisikan narkoba jenis ganja dengan tujuan Kota Sorong yang saat itu tas tersebut saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL yang membawanya, kemudian sekira pukul 19.00 WIT, terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL yang berada di area Dermaga Pelabuhan Jayapura yang ingin berangkat ke Kota Sorong dengan menggunakan KM GUNUNG DEMPO. Namun, saat terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL akan menaiki tangga Kapal KM. GUNUNG DEMPO, saksi BOBY RAHMAT RAHAKBAUW, SH., MH dan saksi ALBERT SITUMEANG, SH yang keduanya anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Papua segera menghentikan dan mengamankan terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL lalu dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang dan diri terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL. Setelah dilakukan pengeledahan, pada tas yang terdakwa bawa tersebut ditemukan Narkoba jenis Ganja sebanyak kurang lebih 101 (seratus satu) plastik bening ukuran sedang yang diduga narkoba jenis ganja. Lalu saksi BOBY RAHMAT RAHAKBAUW, SH., MH dan saksi ALBERT SITUMEANG, SH menanyakan kepemilikan barang Narkoba jenis ganja tersebut, lalu terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL menyatakan bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL yang terdakwa dan saksi LEONARD HOWAY Alias BULE dapatkan dengan cara barter atau menukarnya dengan barang-barang elektronik milik mereka kepada orang yang bernama KRIS di daerah Kampus USTJ Jayapura yang akan dibawa ke Kota Sorong, atas hal tersebut terdakwa dan saksi LEONARD HOWAY Alias BULE beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengelola UPC Mandala Kantor Cabang Bhayangkara Nomor : 028/8/2023, tanggal 26 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Mandala atas nama ERA TRI WIDYAYANTI, disaksikan oleh PANDU KUSUMA AJI dan INDAH YANI serta terdakwa LEONARD HOWAY Alias BULE dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL telah diadakan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa :
 - ❖ 95 (Sembilan puluh lima) bungkus plastik bening berukuran sedang di duga berisikan Narkotika jenis Ganja;
 - ❖ 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis Ganja.

Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih seberat **1.403,29 gram (seribu empat ratus tiga koma dua puluh sembilan gram)** dan disisihkan **1,00 gram (satu koma nol nol gram)** untuk dikirimkan ke Balai POM Jayapura guna pemeriksaan/penelitian/uji Laboratorium, sedangkan barang bukti seberat **1,00 gram (satu koma nol nol gram)** disisihkan lalu dimasukan ke dalam kantong plastik bening dan disegel guna barang bukti di persidangan, kemudian sisanya barang bukti seberat **1.401,29 gram (seribu empat ratus satu koma dua puluh sembilan gram)** dimasukan dalam kantong plastik bening untuk dimusnahkan;

- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa LEONARD HOWAY Alias BULE dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua, yakni berupa :
 - ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening bersegel berisikan daun-daun, biji dan batang kering dengan berat netto 0,9728 gram (nol koma sembilan tujuh dua delapan gram), diberi nomor barang bukti 240/NNF/VIII/2023.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa LEONARD HOWAY Alias BULE dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL.

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 169/NNF/VIII/2023, tanggal 29 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama : 1. HERLIA, S.Si.; 2. FATHUR ROZZI, S.Hi., M.H.; 3. IMMA ROSDIAWATI, A.Md. mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua : Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
240/NNF/VIII/2023	(+) positif Narkotika	(+) Positif ganja

Kesimpulan :

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 240/NNF/VIII/2023, berupa *daun-daun, biji dan batang kering*, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja.

Keterangan :

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
240/NNF/VIII/2023	1 (satu) bungkus plastik bening bersegel berisikan daun-daun, biji dan batang kering / 0,8956 gram

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura Nomor : B/119/R.1.10/Enz/09/2023, tanggal 04 September 2023, yang di tanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura Lukas Alexander Sinuraya, S.H., M.H., Menetapkan Status Barang Sitaan narkotika berupa :
 1. Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih seberat **1.403,29 gram (seribu empat ratus tiga koma dua puluh sembilan gram)**;
 2. Disisihkan untuk dikirim ke Balai POM (untuk uji laboratorium) seberat **1,00 gram (satu koma nol nol gram)**;
 3. Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan seberat **1,00 gram (satu koma nol nol gram)**;
 4. Sisanya untuk dimusnahkan seberat **1.401,29 gram (seribu empat ratus satu koma dua puluh sembilan gram)**.
- Bahwa terdakwa LEONARD HOWAY Alias BULE dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berupa tanaman jenis ganja.

Perbuatan terdakwa LEONARD HOWAY Alias BULE dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap



1. Bobby Rahmat Rahabauw, SH, MH,

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 WIT, bertempat di Pelabuhan Jayapura, Jl. Koti 2 No. 21, Kel. Numbai, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, terdakwa dan temannya Maikel Yamlean Alias Maikel, di tangkap oleh saksi bersama Anggota Opsnal Subdit 2 Polda Papua karena ditemukan sedang membawa, menguasai narkotika jenis ganja ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 Wit, saksi bersama Anggota Opsnal Subdit 2 Polda Papua mendapatkan informasi bahwa akan ada 2 (dua) orang laki-laki membawa narkotika jenis ganja dengan Kapal KM Gunung Dempo tujuan Kota Sorong Prov. Papua Barat;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama anggota Opsnal Subdit 2 melakukan pemantauan di areal pelabuhan Jayapura, sekitar pukul 19.00 Wit, kami melihat terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maikel, yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang menaiki tangga Kapal KM. Gunung Dempo, kami segera menghentikan terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maikel, lalu melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut ternyata benar mereka membawa narkotika jenis ganja;
- Bahwa narkotika jenis ganja sebanyak 101 (seratus satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang disimpan di dalam tas ransel warna hitam yang dibawa oleh terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maikel,;
- Bahwa narkotika tersebut diakui milik terdakwa dan temannya Maikel Yamlean Alias Maikel, dan tujuan mereka membawa 101 (seratus satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut, akan dibawa ke Kota Sorong untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk dijual kepada orang yang menginginkannya.;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan temannya Maikel Yamlean Alias Maikel, serta barang bukti tersebut dibawa untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dan temannya Maikel Yamlean Alias Maikel, memperoleh narkotika jenis ganja dengan cara barter atau menukarnya dengan barang-barang elektronik milik mereka berupa 3 (tiga) unit telepon genggam dan 2 (dua) unit Laptop diberikan kepada saudara KRIS di daerah Kampus USTJ Jayapura;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut sekitar pertengahan bulan Juli 2023, terdakwa bertemu dengan saksi Maikel Yamlean Alias Maikel, di Kota Sorong, lalu mengajak terdakwa untuk mencari narkotika jenis ganja untuk dijual di Kota Sorong, atas hal tersebut terdakwa menyetujui dan menerima ajakan dari saksi Maikel Yamlean Alias Maikel,, kemudian berangkat ke Kota Jayapura untuk mendapatkan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut dijual dan keuntungan yang akan diperoleh sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dan Maikel Yamlean Alias Maikel, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika berupa tanaman jenis Ganja;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

2. Albert Situmeang, keterangan saksi di BAP penyidik dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 WIT, bertempat di Pelabuhan Jayapura, Jl. Koti 2 No. 21, Kel. Numbai, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, terdakwa dan temannya Maikel Yamlean Alias Maikel, di tangkap oleh saksi bersama Anggota Opsnal Subdit 2 Polda Papua karena telah membawa, menguasai narkotika jenis ganja ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 Wit, saksi bersama Anggota Opsnal Subdit 2 mendapatkan informasi bahwa akan ada 2 (dua) orang laki-laki membawa narkotika jenis ganja dengan Kapal KM Gunung Dempo tujuan Kota Sorong Prov. Papua Barat;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama anggota Opsnal Subdit 2 melakukan pemantauan di areal pelabuhan Jayapura, sekitar pukul 19.00 Wit, kami melihat terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maikel, yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang menaiki tangga Kapal KM. Gunung Dempo, kami segera menghentikan terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maikel, lalu melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut ternyata benar mereka membawa narkotika jenis ganja;
- Bahwa narkotika jenis ganja sebanyak 101 (seratus satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang disimpan di dalam tas ransel warna hitam yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa narkotika tersebut diakui milik terdakwa dan temannya Maikel Yamlean Alias Maikel, dan tujuan mereka membawa 101 (seratus satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut, akan dibawa ke Kota Sorong untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk jual kepada orang yang menginginkannya.;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan temannya Maikel Yamlean Alias Maikel, serta barang bukti tersebut dibawa untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dan temannya memperoleh narkotika jenis ganja dengan cara barter atau menukarnya dengan barang-barang elektronik milik mereka berupa 3 (tiga) unit telepon genggam dan 2 (dua) unit Laptop diberikan kepada saudara KRIS di daerah Kampus USTJ Jayapura;
- Bahwa sebelumnya peristiwa tersebut sekitar pertengahan bulan Juli 2023, terdakwa bertemu dengan saksi Maikel Yamlean Alias Maikel, di Kota Sorong, lalu mengajak terdakwa untuk mencari narkotika jenis ganja untuk dijual di Kota Sorong, atas hal tersebut terdakwa menyetujui dan menerima ajakan dari saksi Maikel Yamlean Alias Maikel,, kemudian berangkat ke Kota Jayapura untuk mendapatkan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut dijual dan keuntungan yang akan diperoleh sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dan Maikel Yamlean Alias Maikel, tidak memiliki ijin dari pihak

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika berupa tanaman jenis Ganja;

- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

3. MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL,

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 Wit, bertempat di Pelabuhan Jayapura, Jl. Koti 2 No. 21, Kel. Numbai, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, terdakwa dan saksi Leonard Howay Alias Bule di tangkap oleh saksi Albert Situmeang dan saksi Bobby Rahmat Rahabauw yang merupakan anggota polisi opsnal subdit 2, karena telah membawa, memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja ;
- Bahwa awalnya sekitar pertengahan bulan Juli 2023, terdakwa bertemu dengan saksi Leonard Howay Alias Bule di Jalan Pendidikan Kota Sorong, kemudian saksi Leonard Howay Alias Bule mengajak terdakwa untuk mencari narkotika jenis ganja untuk di jual di Kota Sorong, atas hal tersebut terdakwa menyetujui dan menerima ajakan dari saksi Leonard Howay Alias Bule kemudian kami berangkat ke Kota Jayapura untuk mendapatkan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi Leonard Howay Alias Bule dapatkan bahwa untuk mendapatkan narkotika jenis ganja bisa diperoleh di daerah sekitar asrama USTJ Padang Bulan Kota Jayapura dengan cara barter atau tukar barang-barang elektronik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, terdakwa dan saksi Leonard Howay Alias Bule berangkat dari Sorong dengan menggunakan KM CIREMAI tiba di Kota Jayapura, terdakwa dan saksi Leonard Howay Alias Bule lalu menuju ke daerah sekitar asrama USTJ Padang Bulan Kota Jayapura;
- Bahwa setelah tiba di daerah USTJ padang bulan beberapa lama kemudian terdakwa dan saksi Leonard Howay Alias Bule didekati oleh seseorang yang awalnya tidak mengetahui namanya atau identitasnya, kemudian diketahui orang tersebut yang bernama KRIS (DPO), selanjutnya terdakwa dan saksi Leonard Howay Alias Bule ditawarkan Narkotika jenis ganja oleh orang yang bernama KRIS dan yang bersangkutan mau bertransaksi narkotika jenis ganja dengan cara barter atau tukar Narkotika jenis ganja dengan barang-barang milik terdakwa dan saksi Leonard Howay Alias Bule, selanjutnya terdakwa dan saksi

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Leonard Howay Alias Bule akan bertemu kembali pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 dengan orang yang bernama KRIS;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Leonard Howay Alias Bule menyiapkan barang-barang elektronik yang akan ditukarkan dengan narkoba jenis ganja dan terkumpul barang-barang berupa 2 (dua) unit laptop milik saksi dan 3 (tiga) unit Telepon genggam milik terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, terdakwa dan saksi Leonard Howay Alias Bule bertemu kembali dengan orang yang bernama KRIS di halaman Kampus USTJ Kota Jayapura, di mana dalam pertemuan tersebut terdakwa dan saksi Leonard Howay Alias Bule membawa dan menyerahkan barang-barang berupa 2 (dua) unit laptop dan 3 (tiga) unit Telepon genggam kepada orang yang bernama KRIS, dan setelah orang yang bernama KRIS menerima barang-barang elektronik tersebut lalu menyerahkan kepada terdakwa dan saksi Leonard Howay Alias Bule narkoba jenis ganja sebanyak kurang lebih 101 (seratus satu) plastik klip bening ukuran sedang setelah serah terima barang tersebut segera terdakwa dan saksi Leonard Howay Alias Bule pergi begitupula orang yang bernama KRIS;
- Bahwa sekitar hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, terdakwa dan saksi Leonard Howay Alias Bule pergi ke Pelabuhan Jayapura dengan bawa sebuah tas yang berisikan narkoba jenis ganja dengan tujuan Kota Sorong yang saat itu tas tersebut terdakwa yang membawanya, kemudian sekira pukul 19.00 WIT, terdakwa dan saksi Leonard Howay Alias Bule yang berada di area Pelabuhan Jayapura yang ingin berangkat ke Kota Sorong dengan menggunakan KM. GUNUNG DEMPO. Namun, saat terdakwa dan saksi Leonard Howay Alias Bule akan menaiki tangga Kapal KM. GUNUNG DEMPO tiba-tiba diberhentikan dan diamankan oleh 2 (dua) orang anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Papua dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang dan diri terdakwa dan saksi Leonard Howay Alias Bule pada tas yang terdakwa bawa ditemukan Narkoba jenis Ganja sebanyak kurang lebih 101 (seratus satu) plastik bening ukuran sedang yang diduga narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang Narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Leonard Howay Alias Bule, saksi dan terdakwa beserta barang

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dan saksi Leonard Howay Alias Bule berencana barang bukti narkotika jenis ganja akan di jual di Kota Sorong akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 169/NNF/VIII/2023, tanggal 29 Agustus 2023, bahwa barang bukti yang diditit dan diamankan dari terdakwa dan saksi Leonard Howay Alias Bule adalah benar Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Leonard Howay Alias Bule tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berupa tanaman jenis Ganja;
- Terhadap keterangan saksi , Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Leonard Howay Alias Bule di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 Wit, bertempat di Pelabuhan Jayapura, Jl. Koti 2 No. 21, Kel. Numbai, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maykel di tangkap oleh saksi Albert Situmeang dan saksi Bobby Rahmat Rahabauw yang merupakan anggota polisi opsnal subdit 2, karena telah membawa, memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja ;
- Bahwa awalnya sekitar pertengahan bulan Juli 2023, terdakwa bertemu dengan saksi di Jalan Pendidikan Kota Sorong, kemudian terdakwa mengajak saksi Maikel Yamlean Alias Maykel untuk mencari narkotika jenis ganja untuk di jual di Kota Sorong, atas hal tersebut terdakwa menyetujui dan menerima ajakan dari saksi Maikel Yamlean Alias Maykel kemudian kami berangkat ke Kota Jayapura untuk mendapatkan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan bahwa untuk mendapatkan narkotika jenis ganja bisa diperoleh di daerah sekitar asrama USTJ Padang Bulan Kota Jayapura dengan cara barter atau tukar barang-barang elektronik;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maykel berangkat dari Sorong dengan menggunakan KM CIREMAI tiba di Kota Jayapura, terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maykel lalu menuju ke daerah sekitar asrama USTJ Padang Bulan Kota Jayapura;
- Bahwa setelah tiba di daerah USTJ padang bulan beberapa lama kemudian terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maykel didekati oleh seseorang yang awalnya tidak mengetahui namanya atau identitasnya, kemudian diketahui orang tersebut yang bernama KRIS (DPO), selanjutnya terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maykel ditawarkan Narkotika jenis ganja oleh orang yang bernama KRIS dan yang bersangkutan mau bertransaksi narkotika jenis ganja dengan cara barter atau tukar Narkotika jenis ganja dengan barang-barang milik terdakwa dan saksi selanjutnya terdakwa dan saksi akan bertemu kembali pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 dengan orang yang bernama KRIS;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maykel menyiapkan barang-barang elektronik yang akan ditukarkan dengan narkotika jenis ganja dan terkumpul barang-barang berupa 2 (dua) unit laptop milik saksi dan 3 (tiga) unit Telepon genggam milik terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maykel bertemu kembali dengan orang yang bernama KRIS di halaman Kampus USTJ Kota Jayapura, di mana dalam pertemuan tersebut terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maykel membawa dan menyerahkan barang-barang berupa 2 (dua) unit laptop dan 3 (tiga) unit Telepon genggam kepada orang yang bernama KRIS, dan setelah orang yang bernama KRIS menerima barang-barang elektronik tersebut lalu menyerahkan kepada terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maykel narkotika jenis ganja sebanyak kurang lebih 101 (seratus satu) plastik klip bening ukuran sedang setelah serah terima barang tersebut segera terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maykel pergi begitupula orang yang bernama KRIS;
- Bahwa sekitar hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maykel pergi ke Pelabuhan Jayapura dengan bawa sebuah tas yang berisikan narkotika jenis ganja dengan tujuan Kota Sorong yang saat itu tas tersebut terdakwa yang membawanya,

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sekira pukul 19.00 WIT, terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maykel yang berada di area Pelabuhan Jayapura yang ingin berangkat ke Kota Sorong dengan menggunakan KM. GUNUNG DEMPO. Namun, saat terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maykel akan menaiki tangga Kapal KM. GUNUNG DEMPO tiba-tiba diberhentikan dan diamankan oleh 2 (dua) orang anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Papua dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang dan diri terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maykel pada tas yang terdakwa bawa ditemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak kurang lebih 101 (seratus satu) plastik bening ukuran sedang yang diduga narkotika jenis ganja;

- Bahwa barang Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maykel, terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maykel beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maykel berencana narkotika jenis ganja tersebut akan di jual di Kota Sorong akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 169/NNF/VIII/2023, tanggal 29 Agustus 2023, bahwa barang bukti bukti di sita dan diamankan dari terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maykel adalah benar Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maykel tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berupa tanaman jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pengelola UPC Mandala Kantor Cabang Bhayangkara Nomor : 028/8/2023, tanggal 26 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Mandala atas nama ERA TRI WIDYAYANTI, disaksikan oleh PANDU KUSUMA AJI dan INDAH YANI serta Terdakwa LEONARD HOWAY Alias BULE dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL telah

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap



diadakan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa :

- ✓ 95 (Sembilan puluh lima) bungkus plastik bening berukuran sedang di duga berisikan Narkotika jenis Ganja;
- ✓ 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis Ganja.

Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih seberat 1.403,29 gram (seribu empat ratus tiga koma dua puluh sembilan gram) dan disisihkan 1,00 gram (satu koma nol nol gram) untuk dikirimkan ke Balai POM Jayapura guna pemeriksaan/penelitian/uji Laboratorium, sedangkan barang bukti seberat 1,00 gram (satu koma nol nol gram) disisihkan lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik bening dan disegel guna barang bukti di persidangan, kemudian sisanya barang bukti seberat 1.401,29 gram (seribu empat ratus satu koma dua puluh sembilan gram) dimasukkan dalam kantong plastik bening untuk dimusnahkan;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 169/NNF/VIII/2023, tanggal 29 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. HERLIA, S.Si.; 2. FATHUR ROZZI, S.Hi., M.H.; 3. IMMA ROSDIAWATI, A.Md. mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua : Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa LEONARD HOWAY Alias BULE dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua, yakni berupa :

- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening bersegel berisikan daun-daun, biji dan batang kering dengan berat netto 0,9728 gram (nol koma sembilan tujuh dua delapan gram), diberi nomor barang bukti 240/NNF/VIII/2023.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa LEONARD HOWAY Alias BULE dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL.

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
240/NNF/VIII/2023	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif ganja</i>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 240/NNF/VIII/2023, berupa *daun-daun, biji dan batang kering*, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat 1 (satu) gram, dengan rincian lengkapnya :
Berat total bersih ganja keseluruhan yakni 1.403,29 gram (seribu empat ratus tiga koma dua puluh sembilan gram) disisihkan seberat 1,00 gram (satu koma nol nol gram) lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik transparan dan disegel untuk dikirim ke Balai POM Jayapura guna pemeriksaan secara laboratorium, kemudian disisihkan 1 (satu) gram di masukan kedalam kantong plastik transparan dan disegel sebagai barang bukti dalam persidangan, sedangkan sisa barang bukti seberat 1.401,29 gram (seribu empat ratus satu koma dua puluh sembilan gram) akan dimusnahkan dalam tingkat penyidikan;
2. 95 (Sembilan puluh lima) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja;
3. 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja;
4. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan PLO CK PRO FES;
5. 4 (empat) buah potongan lakban warna coklat.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Ketua Majelis Hakim telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa atau saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Leonard Howay Alias Bule dan saksi Maikel Yamlean Alias Maikel pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 WIT bertempat di Pelabuhan Jayapura, Jl. Koti 2 No. 21, Kel. Numbai, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Prov. Papua di tangkap oleh 2 (dua) orang anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Papua karena telah membawa, *menguasai, Narkotika Golongan I beratnya yakni sekitar 1.403,29 gram (seribu empat ratus tiga koma dua puluh sembilan gram),;*

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekitar pertengahan bulan Juli 2023, terdakwa bertemu dengan saksi Maikel Yamlean Alias Maikel di Jalan Pendidikan, Kota Sorong, dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan keinginannya dan mengajak saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL untuk mencari narkoba jenis ganja dan akan menjual atau mengedarkannya di Kota Sorong, saksi Maikel Yamlean Alias Maikel menyetujui dan menerima ajakan dari terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maikel akan berangkat ke Kota Jayapura ;
3. Bahwa terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maikel mendapatkan informasi bahwa narkoba jenis ganja bisa di peroleh di daerah sekitar asrama USTJ Padang Bulan Kota Jayapura dengan cara barter atau tukar dengan barang-barang elektronik, ;
4. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maikel berangkat dari Sorong dengan menggunakan KM CIREMAI tiba di Kota Jayapura, langsung menuju daerah sekitar asrama USTJ Padang Bulan Kota Jayapura, beberapa lama kemudian terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maikel didekati oleh saudara KRIS (DPO)), selanjutnya terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maikel ditawarkan narkoba jenis ganja dengan cara barter dengan barang-barang elektronik, setelah setuju dan sepakat dengan orang saudara KRIS lalu terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maikel menukar Laptop dan Handphone di barter dengan narkoba jenis ganja ;
5. Bahwa Kemudian, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL bertemu kembali dengan saudara KRIS di halaman Kampus USTJ Kota Jayapura, di mana dalam pertemuan tersebut terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL membawa dan menyerahkan barang-barang berupa 2 (dua) unit laptop dan 3 (tiga) unit Telepon genggam kepada saudara KRIS, dan setelah itu saudara KRIS menyerahkan kepada terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL narkoba jenis ganja sebanyak 101 (seratus satu) plastik klip bening ukuran sedang, setelah serah terima barang tersebut segera terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL pergi begitupula orang yang bernama KRIS;
6. Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL pergi ke Pelabuhan Jayapura dengan bawa sebuah tas yang berisikan narkoba jenis ganja dengan tujuan Kota Sorong yang saat itu tas tersebut saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL membawanya, kemudian sekira pukul 19.00 WIT, terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL yang berada di area Dermaga Pelabuhan Jayapura yang ingin berangkat ke Kota Sorong dengan menggunakan KM GUNUNG DEMPO. Namun, saat terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL akan menaiki tangga Kapal KM. GUNUNG DEMPO, saksi BOBY RAHMAT RAHAKBAUW, dan saksi ALBERT SITUMEANG, keduanya anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Papua mengamankan terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL lalu dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang dan diri terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL. Setelah dilakukan pengeledahan, pada tas yang terdakwa bawa tersebut

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak kurang lebih 101 (seratus satu) plastik bening ukuran sedang yang diduga narkotika jenis ganja;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengelola UPC Mandala Kantor Cabang Bhayangkara Nomor : 028/8/2023, tanggal 26 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Mandala atas nama ERA TRI WIDYAYANTI, disaksikan oleh PANDU KUSUMA AJI dan INDAH YANI serta terdakwa LEONARD HOWAY Alias BULE dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL telah diadakan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa :

- ✓ 95 (Sembilan puluh lima) bungkus plastik bening berukuran sedang di duga berisikan Narkotika jenis Ganja;
- ✓ 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis Ganja.

Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih seberat **1.403,29 gram (seribu empat ratus tiga koma dua puluh sembilan gram)** dan disisihkan **1,00 gram (satu koma nol nol gram)** untuk dikirimkan ke Balai POM Jayapura guna pemeriksaan/penelitian/uji Laboratorium, sedangkan barang bukti seberat **1,00 gram (satu koma nol nol gram)** disisihkan lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik bening dan disegel guna barang bukti di persidangan, kemudian sisanya barang bukti seberat **1.401,29 gram (seribu empat ratus satu koma dua puluh sembilan gram)** dimasukkan dalam kantong plastik bening untuk dimusnahkan;

8. Bahwa pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua, yakni berupa :

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening bersegel berisikan daun-daun, biji dan batang kering dengan berat netto 0,9728 gram (nol koma sembilan tujuh dua delapan gram), diberi nomor barang bukti 240/NNF/VIII/2023.
 - o Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa LEONARD HOWAY Alias BULE dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL.

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 169/NNF/VIII/2023, tanggal 29 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. HERLIA, S.Si.; 2. FATHUR ROZZI, S.Hi., M.H.; 3. IMMA ROSDIAWATI, A.Md. mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua : Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
240/NNF/VIII/2023	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif ganja</i>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 240/NNF/VIII/2023,

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa *daun-daun, biji dan batang kering*, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja.

Keterangan :

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
240/NNF/VIII/2023	1 (satu) bungkus plastik bening bersegel berisikan daun-daun, biji dan batang kering / 0,8956 gram

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura Nomor : B/119/R.1.10/Enz/09/2023, tanggal 04 September 2023, yang di tanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura Lukas Alexander Sinuraya, S.H., M.H., Menetapkan Status Barang Sitaan narkotika berupa :

1. Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih seberat **1.403,29 gram (seribu empat ratus tiga koma dua puluh sembilan gram);**
 2. Disisihkan untuk dikirim ke Balai POM (untuk ui laboratorium) seberat **1,00 gram (satu koma nol nol gram);**
 3. Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan seberat **1,00 gram (satu koma nol nol gram);**
 4. Sisanya untuk dimusnahkan seberat **1.401,29 gram (seribu empat ratus satu koma dua puluh sembilan gram).**
8. Bahwa terdakwa LEONARD HOWAY Alias BULE dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika berupa tanaman jenis ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap



2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana di maksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) Kilo Gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon ;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (2) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat diartikan setiap subjek hukum yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang melekat pada dirinya hak dan kewajiban melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan aquo, Terdakwa yang diajukan adalah orang perseorangan yang diduga melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang selalu dipertibangkan terlebih dahulu, hal tersebut dilakukan untuk menghindari *error in persona* dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang diperhadapkan sebagai Terdakwa adalah bernama **LEONARD HOWAY Alias BULE** dimana nama dan identitas lain dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan sehingga dalam perkara aquo tidak terjadi *eror in person*;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang cukuplah dibuktikan kalau identitas Terdakwa sama dengan identitas didalam surat dakwaan, sedangkan perihal Terdakwa apakah memiliki kemampuan bertanggungjawab pidana sebagai alasan penghapus pidana haruslah dibuktikan setelah keseluruhan unsur pasal yang didakwakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang–undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena unsur pertama sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat **1 (satu) gram**, dengan rincian lengkapnya : Berat total bersih ganja keseluruhan yakni **1.403,29 gram (seribu empat ratus tiga koma dua puluh sembilan gram)** ; kemudian disisihkan 1 (satu) gram di masukan kedalam kantong plastik transparan dan disegel sebagai barang bukti dalam persidangan, sedangkan sisa barang bukti seberat **1.401,29 gram (seribu empat ratus satu koma dua puluh sembilan gram)**; 95 (Sembilan puluh lima) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja; 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja ; apakah benar merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan?

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika (pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik *sintetis* maupun *semi sintetis*, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika bahwasannya *metamfetamina* masuk kedalam golongan I nomor urut 61 (enam satu) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 169/NNF/VIII/2023, tanggal 29 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. HERLIA, S.Si.; 2. FATHUR ROZZI, S.Hi., M.H.; 3. IMMA ROSDIAWATI, A.Md. mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua : Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL dan saksi LEONARD HOWAY Alias BULE tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua, yakni berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening bersegel berisikan daun-daun, biji dan batang kering dengan berat netto 0,9728 gram (nol koma sembilan tujuh dua delapan gram), diberi nomor barang bukti 240/NNF/VIII/2023. Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL dan saksi LEONARD HOWAY Alias BULE. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
240/NNF/VIII/2023	(+) <i>positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif ganja</i>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 240/NNF/VIII/2023, berupa *daun-daun, biji dan batang kering*, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja.

Keterangan :

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat **1 (satu) gram**, dengan rincian lengkapnya : Berat total bersih ganja keseluruhan yakni **1.403,29 gram (seribu empat ratus tiga koma dua puluh sembilan gram)** ; kemudian disisihkan 1 (satu) gram di masukan kedalam kantong plastik transparan dan disegel sebagai barang bukti dalam persidangan, sedangkan sisa barang bukti seberat **1.401,29 gram (seribu empat ratus satu koma dua puluh sembilan gram)**; 95 (Sembilan puluh lima) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja; 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenal dengan ganja;

Meimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Bahwa Terdakwa Leonard Howay Alias Bule dan saksi Maikel Yamlean Alias Maikel pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 WIT bertempat di Pelabuhan Jayapura, Jl. Koti 2 No. 21, Kel. Numbai, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Prov. Papua di tangkap oleh 2 (dua) orang anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Papua karena telah membawa, *menguasai, Narkotika Golongan I beratnya yakni sekitar 1.403,29 gram (seribu empat ratus tiga koma dua puluh sembilan gram)*,;

Menimbang, bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL pergi ke Pelabuhan Jayapura dengan bawa sebuah tas yang berisikan narkotika jenis ganja dengan tujuan Kota Sorong yang saat itu tas tersebut saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL membawanya, kemudian sekira pukul 19.00 WIT, terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL yang berada di area Dermaga Pelabuhan Jayapura yang ingin berangkat ke Kota Sorong dengan menggunakan KM

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNUNG DEMPO. Namun saat terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL akan menaiki tangga Kapal KM. GUNUNG DEMPO, saksi BOBY RAHMAT RAHAKBAUW, dan saksi ALBERT SITUMEANG, keduanya anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Papua mengamankan terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL lalu dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang dan diri terdakwa dan saksi MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL. Setelah dilakukan pengeledahan, pada tas yang terdakwa bawa tersebut ditemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak kurang lebih 101 (seratus satu) plastik bening ukuran sedang yang diduga narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pengelola UPC Mandala Kantor Cabang Bhayangkara Nomor : 028/8/2023, tanggal 26 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Mandala atas nama ERA TRI WIDYAYANTI, disaksikan oleh PANDU KUSUMA AJI dan INDAH YANI serta terdakwa MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL dan saksi LEONARD HOWAY Alias BULE telah diadakan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa :

- ✓ 95 (Sembilan puluh lima) bungkus plastik bening berukuran sedang di duga berisikan Narkotika jenis Ganja;
- ✓ 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis Ganja.

Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih seberat 1.403,29 gram (seribu empat ratus tiga koma dua puluh sembilan gram) dan disisihkan 1,00 gram (satu koma nol nol gram) untuk dikirimkan ke Balai POM Jayapura guna pemeriksaan/penelitian/uji Laboratorium, sedangkan barang bukti seberat 1,00 gram (satu koma nol nol gram) disisihkan lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik bening dan disegel guna barang bukti di persidangan, kemudian sisanya barang bukti seberat 1.401,29 gram (seribu empat ratus satu koma dua puluh sembilan gram) dimasukkan dalam kantong plastik bening untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai atau menyimpan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; yang berkaitan dengan barang bukti tersebut telah ternyata dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya di maksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ini telah terpenuhi;

Ad.3. Beratnya melebihi 1 (satu) Kilo Gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pengelola UPC Mandala Kantor Cabang Bhayangkara Nomor : 028/8/2023, tanggal 26 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Mandala atas nama ERA TRI WIDYAYANTI, disaksikan oleh PANDU KUSUMA AJI dan INDAH YANI serta terdakwa MAIKEL YAMLEAN Alias MAIKEL dan saksi LEONARD HOWAY Alias BULE telah diadakan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa :

- ✓ 95 (Sembilan puluh lima) bungkus plastik bening berukuran sedang di duga berisikan Narkotika jenis Ganja;
- ✓ 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis Ganja.

Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih seberat 1.403,29 gram (seribu empat ratus tiga koma dua puluh sembilan gram) dan disisihkan 1,00 gram (satu koma nol nol gram) untuk dikirimkan ke Balai POM Jayapura guna pemeriksaan/penelitian/uji Laboratorium, sedangkan barang bukti seberat 1,00 gram (satu koma nol nol gram) disisihkan lalu dimasukan ke dalam kantong plastik bening dan disegel guna barang bukti di persidangan, kemudian sisanya barang bukti seberat 1.401,29 gram (seribu empat ratus satu koma dua puluh sembilan gram) dimasukan dalam kantong plastik bening untuk dimusnahkan;

Ad.4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (2) ;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa Leonard Howay alias Bule dan keterangan saksi Maikel Yamlean Alias Maikel bahwa pada pertengahan bulan Juli 2023, terdakwa bertemu dengan saksi Maikel Yamlean Alias Maikel di Jalan Pendidikan Kota Sorong, dalam pertemuan tersebut terdakwa Leonard Howay Alias Bule mengajak saksi Maikel Yamlean Alias Maikel untuk mencari narkotika jenis ganja untuk di jual di Kota Sorong, selanjutnya terdakwa menyetujui dan menerima ajakan dari saksi Maikel Yamlean Alias Maikel; kemudian mereka berdua berangkat dari Kota Sorong Ke Kota Jayapura dengan naik kapal Cirema ; setelah mereka berdua tiba di Kota Jayapura, Terdakwa dan saksi saksi Maikel Yamlean Alias Maikel menuju ke asrama USTJ Padang Bulan Kota Jayapura. Terdakwa dan saksi saksi Maikel Yamlean Alias Maikel bertemu dengan saudara KRIS (DPO); melakukan bertransaksi narkotika jenis ganja dengan cara barter atau tukar Narkotika jenis ganja dengan barang-barang elektronik milik terdakwa dan Terdakwa Leonard Howay Alias Bule, atas penawaran tersebut, terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias MAikel menyetujui transaksi tersebut untuk menukar/barter barang-barang berupa Laptop dan Handphone milik terdakwa Leonard Howay Alias Bule dan saksi Maikel Yamlean Alias Maikel dengan Narkotika jenis ganja ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 terdakwa dan saksi saksi Maikel Yamlean Alias Maikel kembali bertemu dengan saudara KRIS dan terjadi transaksi barang-barang berupa 2 (dua) unit laptop milik terdakwa LEONARD HOWAY Alias BULE dan 3 (tiga) unit Telepon genggam milik saksi Maikel Yamlean Alias Maikel; terdakwa dan saksi Maikel Yamlean Alias Maikel kemudian membawa dan menyerahkan barang-barang berupa 2 (dua) unit laptop dan 3 (tiga) unit Telepon genggam kepada saudara KRIS, dan saudara KRIS menerima barang-barang elektronik tersebut lalu menyerahkan narkotika jenis ganja sebanyak 101 (seratus satu) plastik klip bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis ganja, setelah serah terima barang tersebut segera terdakwa Leonard Howay Alias Bule dan saksi Maikel Yamlean Alias Maikel kemudian pergi demikian pula saudara KRIS (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, terdakwa Leonard Howay Alias Bule bersama saksi Maikel Yamlean Alias Maikel pergi ke Pelabuhan Jayapura dengan membawa sebuah tas yang berisikan narkotika

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis ganja dengan tujuan ke Kota Sorong yang saat itu tas tersebut terdakwa yang membawanya, kemudian sekira pukul 19.00 WIT, terdakwa Leonard Howay Alias Bule dan saksi Maikel Yamlean Alias Maikel yang berada di area Dermaga Pelabuhan Jayapura yang ingin berangkat ke Kota Sorong dengan menggunakan KM. GUNUNG DEMPO. Namun saat terdakwa Leonard Howay Alias Bule dan saksi Maikel Yamlean Alias Maikel akan menaiki tangga Kapal KM. GUNUNG DEMPO diberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Papua lalu dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang dan diri terdakwa Leonard Howay Alias Bule dan saksi Maikel Yamlean Alias Maikel, Setelah dilakukan pengeledahan, pada tas yang terdakwa bawa tersebut ditemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak kurang lebih 101 (seratus satu) plastik bening ukuran sedang yang diduga narkotika jenis ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas maka unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 35 tahun 2009 merupakan aturan khusus dimana dewasa ini kejahatan narkotik termasuk kedalam kejahatan yang luar biasa yang dapat merusak tubuh dan jiwa pemakainya maka pembuat Undang-undang mengkomulatif-kan pidana didalam ketentuannya diharapkan dari ke- 2 (dua) pidana tersebut masyarakat akan menjauhi atau tidak mau bersinggungan dengan narkotika ;

Menimbang bahwa selain dari pada pidana berupa hukuman badan/ penjara selain dari pada itu juga dikumulatif-kan dengan pidana denda dimana baik lamanya penjatuhan pidana dan pidana denda akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat **1 (satu) gram**, dengan rincian lengkapnya : Berat total bersih ganja keseluruhan yakni **1.403,29 gram (seribu empat ratus tiga koma dua puluh sembilan gram)** disisihkan seberat **1,00 gram (satu koma nol nol gram)** lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik transparan dan disegel untuk dikirim ke Balai POM Jayapura guna pemeriksaan secara laboratorium, kemudian disisihkan 1 (satu) gram di masukan kedalam kantong plastik transparan dan disegel sebagai barang bukti dalam persidangan, sedangkan sisa barang bukti seberat **1.401,29 gram (seribu empat ratus satu koma dua puluh sembilan gram)** akan dimusnahkan dalam tingkat penyidikan; 95 (Sembilan puluh lima) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja dan 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja, semuanya adalah merupakan barang yang berbahaya bagi tubuh apabila disalahgunakan, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan PLO CK PROFES; 4 (empat) buah potongan lakban warna coklat, dimana barang bukti tersebut adalah merupakan sarana untuk melakukan kejahatan sehingga keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana adalah keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LEONARD HOWAY Alias BULE tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama melakukan pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kilo gram” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum“ :

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LEONARD HOWAY Alias BULE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat **1 (satu) gram**, dengan rincian lengkapnya : Berat total bersih ganja keseluruhan yakni **1.403,29 gram (seribu empat ratus tiga koma dua puluh sembilan gram)** disisihkan seberat **1,00 gram (satu koma nol nol gram)** lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik transparan dan disegel untuk dikirim ke Balai POM Jayapura guna pemeriksaan secara laboratorium, kemudian disisihkan 1 (satu) gram di masukan kedalam kantong plastik transparan dan disegel sebagai barang bukti dalam persidangan, sedangkan sisa barang bukti seberat **1.401,29 gram (seribu empat ratus satu koma dua puluh sembilan gram)** akan dimusnahkan dalam tingkat penyidikan;
 - 95 (Sembilan puluh lima) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja;
 - 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan PLO CK PRO FES;
 - 4 (empat) buah potongan lakban warna coklat.
Dirampas untuk di musnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh kami, Lidia Awinero, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho, S.H., Wempy W.J. Duka, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Henny Y.P.F. Suli, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Yanuar Fihawiano, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho, S.H.

Lidia Awinero, S.H., M.H..

Wempy W.J. Duka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Henny Y.P.F. Suli, SH

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Jap